

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 12 /BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : YOYOK RIYO SUDIBYO
Jabatan : Bupati Batang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **a. N a m a** : H. PURWANTO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
- b. N a m a** : EDI SISWANTO, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
- c. N a m a** : FATKHUR ROHMAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
- d. N a m a** : NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**
setelah di Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Hasil Pembahasan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, Juli 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. PUKWANTO, SIP.
KETUA


EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA


FATHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA


NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Hasil Pembahasan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 1 Juli 2014

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA

FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA

NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

1.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan	1.048.162.370.729	1.086.627.383.076	38.465.012.347
Belanja	1.175.197.081.090	1.067.412.675.201	(107.784.405.889)
Surplus (Defisit)	(127.034.710.361)	19.214.707.875	146.249.418.236
Pembiayaan			
- Penerimaan	132.531.957.261	132.532.413.822	456.561
- Pengeluaran	5.497.246.900	5.053.462.944	(443.783.956)
Jumlah Netto	127.034.710.361	127.478.950.878	444.240.517
SiLPA		146.693.658.753	

2. Uraian realisasi anggaran :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 38.465.012.347,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.048.162.370.729,00
- Realisasi Rp.1.086.627.383.076,00
- Selisih lebih Rp. 38.465.012.347,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. (107.784.405.889,00)** dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.175.197.081.090,00
- Realisasi Rp.1.067.412.675.201,00
- Selisih (kurang)..... Rp. (107.784.405.889,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. 146.249.418.236,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Defisit setelah perubahan Rp.127.034.710.361,00
- Realisasi Rp. 19.214.707.875,00
- Selisih lebih Rp.146.249.418.236,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 456.561,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.132.531.957.261,00
- Realisasi	<u>Rp.132.532.413.822,00</u>
Selisih lebih	Rp. 456.561,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 443.783.956,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.5.497.246.900,00
- Realisasi	<u>Rp.5.053.462.944,00</u>
Selisih (kurang).....	Rp. (443.783.956,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 444.240.517,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.127.034.710.361,00
- Realisasi	<u>Rp.127.478.950.878,00</u>
Selisih lebih	Rp. 444.240.517,00

3. Neraca per 31 Desember Tahun 2013, sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.2.515.894.596.824,15
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 10.752.693.109,65
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.505.141.903.714,50

4. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013,
sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2013	Rp. 132.359.526.622,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 166.993.136.307,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. (147.778.428.432,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 5.053.006.383,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 463.948.856,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp. 146.939.619.065,00

5. CATATAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

1. CATATAN

- a. Bupati Batang sudah lama merencanakan pembangunan Pasar Batang, yang akan dibiayai dengan pinjaman daerah, tetapi sampai saat ini rencana tersebut belum terwujud. Sejauh mana tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Bupati.
- b. Badan Anggaran sudah berkali - kali menyampaikan kepada Bupati agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan direncanakan secara matang dan konsisten, sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sudah tersedia anggaran.
- c. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara spektakuler dengan anggaran yang besar baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan sponsor. Tetapi transparansi penggunaan anggaran kurang jelas.
- d. Masa jabatan Bupati Batang sudah berjalan kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun, tetapi visi dan misi yang dicanangkan Bupati Batang belum kelihatan hasilnya . semoga dengan dilantiknya pejabat yang baru di pos yang baru visi dan misi bupati dapat segera tercapai / terwujud

2. SARAN

- a. Pada Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rapat kerja yang lain masih banyak Kepala SKPD yang tidak hadir. Kedepan dalam Rapat Kerja di DPRD kepala SKPD diharapkan hadir dan jika berhalangan dapat menugaskan pejabat yang menguasai materi pembahasan.
- b. Banyak program dan kegiatan yang tidak berjalan optimal pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, karena kurangnya komunikasi antara Bupati dan DPRD. Untuk itu kedepan disarankan kualitas komunikasi lebih ditingkatkan lagi, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Rencana pembangunan jalan Sigandu - Ujungnegero yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan BPI untuk segera ditindaklanjuti . Disarankan agar model kerjasama dikaji secara mendalam sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
- d. Rencana pembangunan tugu batas Kab. Batang dan Kota Pekalongan disarankan agar menampilkan jati diri Batang
- e. Pemerintah Daerah disarankan agar lebih responsif dalam menyambut pengusaha yang akan melakukan usaha di Kab. Batang. Rencana akan masuknya pengusaha batu bara agar ditindaklanjuti dengan serius, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyerap tenaga kerja.
- f. Saat ini banyak trotoar yang beralih fungsi antara lain dengan dibangunnya tenda warung makan, untuk itu agar dikaji kembali fungsi dari trotoar.

3. REKOMENDASI

Permasalahan galian golongan C di Kali Mliwis Kecamatan Wonotunggal sudah meresahkan masyarakat, untuk itu Bupati diminta segera menormalisasi Kali Mliwis agar bisa digunakan untuk irigasi pertanian warga.


Batang, 1 Juli 2014

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. PUKWANTO, SIP.
KETUA



EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA



FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : II TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan rekomendasi, penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.


K E D U A : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KETIGA : persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Bupati Batang beserta lampirannya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Juli 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO